

CULTURAL PRACTICES OF FEMALE CIRCUMCISION

Anisa¹, Pertiwi Perwiraningtyas², Sirli Mardiana Trishinta³

^{1,2,3}Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Jalan Telaga Warna, Tlogomas, Malang

e-mail : perwiraningtyas@gmail.com

ABSTRACT

The cultural practice of female circumcision in Kalimantan is implemented not only based on local traditions and culture but mandatory for living in the Muslim community there. The practice is believed to be obligatory worship, even though the religious guidance regarding the issue is still a matter of debate. The study aimed to explore the cultural practice of female circumcision in Kalimantan. The descriptive qualitative design was performed on the parents, traditional healers, and health workers selected through the purposive sampling technique. The inclusion criteria include the living period in the research area for at least ten years and have seen the live female circumcision practice. The data was analyzed using the Miles and Huberman concept. The most of participants showed high respect for the implementation of female circumcision as the basis of religion and parental hereditary statement. Most participants were not understanding the controversy nor heard that the practice was prohibited, less knowledge of the fatal side effects or outcomes due to careless practices. The cultural practice of female circumcision is still carried out from generation to generation because it was believed to be able to cleanse one's body from all dirt or najis.

Keywords: Cultural Practices, Female Circumcision, Genital Circumcision

ABSTRAK

Praktik budaya sunat perempuan di Kalimantan, tidak hanya didasarkan pada tradisi dan budaya lokal, tetapi juga merupakan keharusan bagi komunitas Muslim. Sunat diyakini sebagai ibadah yang wajib dilakukan, meski tuntunan agama tentang sunat perempuan masih menjadi bahan perdebatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana budaya praktik sunat perempuan. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Kalimantan. Pesertanya adalah orang tua, dukun, dan tenaga kesehatan. Teknik pengambilan sampel adalah purposive dengan kriteria inklusi berdomisili di daerah penelitian minimal 10 tahun dan pernah melihat langsung praktik khitanan terhadap perempuan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Sebagian besar peserta sangat menghargai keberadaan sunat perempuan atas dasar agama atau karena kata-kata orang tua yang mengatakan bahwa gadis itu harus disunat. Sebagian besar peserta mengaku tidak mengetahui kontroversi sunat perempuan, bahkan mendengar hal itu dilarang. Mereka percaya bahwa sunat itu wajib dan tidak tahu kalau dilakukan sembarangan akan berakibat fatal. Budaya sunat perempuan masih dilakukan secara turun temurun karena dipercaya dapat membersihkan tubuh dari segala kotoran atau najis.

Kata kunci: Praktik Budaya, Sunat Perempuan, Sunat Genital

Cara mengutip: Anisa, Perwiraningtyas, P., Trishinta, SM (2022). Cultural Practices Of Female Circumcision. Care Jurnal Ilmiah Kesehatan Vol 10, No 2, 2022, hal 207-216. Retrieved from <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/care/article/view/3459>

PENDAHULUAN

Sunat atau yang dikenal dengan sunat perempuan masih menjadi isu yang tabu untuk dibicarakan, seperti pendidikan seks dan lain-lain. Masalah sunat perempuan jarang ditemukan di forum-forum ilmiah. Hingga saat ini, sunat perempuan terus menjadi masalah. Berdasarkan catatan WHO pada tahun 2020, sunat perempuan paling banyak dilakukan pada anak perempuan sejak bayi. Sunat perempuan dianggap berbahaya karena dapat mempengaruhi jaringan sehat. Meskipun prosedur sunat perempuan bervariasi mulai dari menggaruk dan membakar alat kelamin, memotong klitoris hingga menjahit labia bersama-sama untuk membuat lubang vagina lebih kecil (Hidayah, 2014).

Berdasarkan data UNICEF 2016, lebih dari 200 juta anak perempuan melakukan sunat genital di seluruh dunia (UNICEF, 2016). Data Riset Kesehatan Dasar menunjukkan bahwa 51,2% telah disunat pada anak perempuan usia 0-11 tahun. Provinsi yang melakukan sunat perempuan tertinggi adalah: Banten (97,2%), Gorontalo (83,7%), Bangka Belitung (83,2%), Kalimantan Selatan (78,7%) dan Riau (74,4%). Sedangkan provinsi dengan prevalensi terendah adalah: NTT (2,7%), Papua (3,6%), Bali (6%), Yogyakarta (10,3) dan Papua Barat (17,0%). Untuk Provinsi Kalimantan Barat sendiri prevalensi khitan pada wanita mencapai 80% untuk orang yang beragama

Islam (RISKESDAS, 2013). Sunat genital diakui secara internasional sebagai pelanggaran hak asasi anak perempuan dan perempuan, karena praktik ini dianggap melanggar hak seseorang atas kesehatan, keselamatan, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat dan hak untuk kehidupan (UNICEF, 2010).

Dari sudut pandang kesehatan, sunat tidak memiliki manfaat dan bahkan dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang bagi kesehatan. Sunat adalah praktik yang berbahaya, yaitu memotong arteri klitoris di mana darah mengalir dengan tekanan tinggi, memotong labia juga merusak arteri dan vena yang menyebabkan pendarahan hebat sebagai salah satu komplikasi langsung yang paling umum setelah pemotongan. Hal ini menunjukkan bahwa bahaya sunat perempuan itu nyata, namun tidak banyak orang yang menyadarinya (Handayani, 2020).

Masalah yang dapat menyebabkan komplikasi kesehatan reproduksi terutama rahim, infertilitas, masalah genital atau kemih, masalah seksual dan dapat menyebabkan komplikasi serius yaitu kematian pada anak perempuan. Selain berdampak pada kesehatan reproduksi, sunat perempuan juga dapat menimbulkan

trauma psikologis dalam pikiran dan kehidupan perempuan yang mengalaminya. Sedangkan dampak lainnya dapat menimbulkan gangguan fisik; baik gangguan fisik jangka pendek maupun jangka panjang. Gangguan fisik jangka panjang yang dimaksud adalah nyeri berkepanjangan saat berhubungan seksual, disfungsi seksual, disfungsi menstruasi, dan infeksi saluran kemih kronis (WHO, 2012).

Sunat perempuan yang dilakukan di Indonesia pada umumnya dilakukan atas dasar tradisi atau budaya masyarakat setempat yang telah diturunkan secara turun temurun karena alasan kesehatan serta sebagai bentuk kewajiban sebagai umat Islam. Khitanan kelamin perempuan tetap dijadikan sebagai dasar sebagai bentuk ibadah yang harus dilaksanakan meskipun tuntutan agama tentang sunat perempuan masih menjadi perdebatan. WHO dengan tegas mengeluarkan peraturan baru yang menyebutkan bahwa sunat pada alat kelamin perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu, WHO mendesak petugas kesehatan untuk meninggalkan prosedur kesehatan yang membahayakan kesehatan perempuan (Falabiba et al., 2014).

Pengaruh budaya terhadap status kesehatan masyarakat tidak dapat diabaikan, kesehatan merupakan bagian integral dari budaya. Aspek kebudayaan atau kebudayaan adalah

keseluruhan hasil kekuatan atau tingkah laku manusia yang diperoleh dengan belajar dan segala sesuatunya diatur dalam kehidupan masyarakat (Kuntjaningrat, 2002). Budaya atau budaya dapat membentuk kebiasaan dan respons terhadap kesehatan dan penyakit di masyarakat tanpa memandang tingkatannya, oleh karena itu penting bagi petugas kesehatan untuk tidak hanya mempromosikan kesehatan, tetapi juga membuat mereka memahami bagaimana menyelaraskan kepercayaan atau budaya mereka dengan kesehatan.

Meskipun khitanan yang dilakukan masih menjadi perdebatan karena faktanya ketentuan khitanan pada alat kelamin perempuan masih berjalan di masyarakat, ternyata hal itu diyakini sebagai suatu kewajiban. Kemudian beberapa tahun kemudian beredar fatwa MUI tentang sunat perempuan yaitu makrumah asalkan memenuhi standar kesehatan dan medis. Fatwa MUI tentang sunat perempuan terbagi menjadi empat poin penting, yaitu; (1) Status Sunat Perempuan. Khitanan bagi perempuan adalah makrumah, dan pelaksanaannya merupakan salah satu bentuk ibadah. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Praktik Budaya Sunat Perempuan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Desa Sabaran, Sambas Provinsi Kalimantan Barat pada bulan Februari 2022. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku khitanan perempuan baik orang tua, dukun, petugas kesehatan dan masyarakat yang melihat langsung khitanan perempuan di Desa Sabaran, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Sampel penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling, yang memenuhi kriteria inklusi yaitu: Orang tua, dukun atau pekerja, serta tenaga kesehatan yang melakukan praktik khitan pada anak perempuan/bayi perempuan, berdomisili di daerah penelitian minimal 10 tahun. tahun, telah melihat secara langsung praktik khitanan terhadap bayi/perempuan dan bersedia menjadi peserta.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen kunci dan instrumen bantu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu: Instrumen bantu, yaitu instrumen yang mendukung instrumen kunci dalam mengumpulkan informasi,

instrumen bantu dalam penelitian ini berupa daftar pertanyaan. Data penelitian yang dikumpulkan adalah data primer. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan wawancara terbuka atau tidak terstruktur dengan partisipan yang memiliki kriteria inklusi yang telah ditentukan. Wawancara mendalam dan data kuesioner diperoleh secara online. Catatan lapangan diambil saat melakukan wawancara sebagai bahan tambahan untuk ketajaman analisis.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep-konsep yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini dilakukan atas izin Kepala Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas dengan surat No. 470/14/2022/Kesra. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip berdasarkan etika penelitian, yaitu: Menghormati Martabat Manusia, prinsip manfaat dan Hak atas Keadilan.

HASIL

Penelitian ini dilakukan dengan karakteristik partisipan sebagai berikut: 1) umur, 2) agama 3) pendidikan, 4) suku 5) pekerjaan.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Karakteristik Responden

Karakteristik	Kriteria	Partisipan	Total partisipan	%
Usia	70	P1	1	12.5
	72	P2	1	12.5
	29	P3	1	12.5
	46	P4	1	12.5
	44	P5, P6	2	25
	31	P7	1	12.5
	55	P8	1	12.5
	Agama	Islam	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8	6
Pendidikan	SD	P1, P2	2	25
	SMP	P6	2	25
	SMA	P7, P8	1	12.5
	Perguruan Tinggi	P3, P4, P5	3	37.5
Suku	Melayu Sambas	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8	6	100
Pekerjaan	Dukun desa	P1	1	12.5
	Dukun sunat	P2	1	12.5
	Bidan	P3, P4, P5	3	37.5
	Ibu Rumah Tangga	P6, P7, P8	3	37.5

Berdasarkan Tabel 1, usia peserta bervariasi dengan kisaran 29-72 tahun. Semua peserta beragama Islam. Hampir setengah dari peserta berpendidikan tinggi. Seluruh peserta dari suku Melayu sambas. Pekerjaannya bermacam-macam, yaitu ibu rumah tangga dan profesi tertentu seperti bidan dan dukun.

Tabel 2. Sikap Partisipan Terhadap Kebiasaan Sunat Perempuan

Partisipan	Pernyataan	Kata Kunci
P1	Patuh terhadap anjuran agama lah, namanya wajib ya harus dikerjakan tidak boleh tidak. Laki perempuan sama, lelaki dengan cara lelaki, perempuan dengan cara perempuan	Ptuh terhadap anjuran agama
P2	Ya mau bersikap bagaimana lagi namanya sunat bagi kita disini wajib ya harus dilaksanakan lah	Sirkumsisi genital dikatakan wajib

P3	Kebetulan di desa kita kan sunatnya hanya membersihkan tidak sampai memotong alat genitalia itu sah-sah saja sih, maksudnya setuju-setuju saja selama tidak membuat anak itu trauma, tidak sampai memotong atau mengubah alat genitalia pada perempuan, yang penting tidak sampai memotong tidak apa-apa.	Setuju apabila sirkumsisi genital yang dilakukan tidak sampai memotong alat kelamin
P4	Sikap ya, kalau saya sih namanya budaya harus di hormati mau gimana pun caranya. Apa lagi sunat itu wajib bagi muslim tidak ada alasan kita tidak mau bersunat.	Menghormati budaya yang ada.
P5	Kalau saya memang menghormati sekali kebiasaan sunat yang ada di kampung, karena sudah wajib hukumnya jadi apa salahnya.	Menghormati budaya yang ada.
P6	Kalau kata orang tua harus sunat, ya sunat. Menurut kepercayaan orang disini wajib juga jadi tidak bisa kita menyanggah apayang id kasih tahu oleh orang tua yang sudah tahu sejak dahulu.	Harus menuruti perkataan oarangtua tentang pelaksanaan sirkumsisi
P7	Menuruti apa kata orang tua, agama, dan dengan adat budaya. Karena untuk kebaikan kita juga apa boleh buat	Harus menuruti perkataan oarangtua tentang pelaksanaan sirkumsisi
P8	Berdasarkan prinsip kita lah, prinsip agama harus ditaati juga. Kalau tidak begitu akan digibahin orang.	Menaati prinsip agama

Berdasarkan Tabel 2, bahwa sebagian besar peserta sangat menghargai adanya khitan pada anak perempuan atas dasar agama atau karena perkataan orang tua yang mengatakan bahwa anak perempuan ini harus disunat.

Tabel 3. Tanggapan Partisipan Terhadap Kontroversi Larangan Sunat pada Wanita yang Ada

Partisipan	Pernyataan	Kata Kunci
P1	Tidak pernah terdengar ada orang yang melarang sunat, hanya dibersihkan saja ya kalau di potong baru dia bisa luka	Tidak mengetahui kontroversi sirkumsisi genital pada anak perempuan
P2	Tidak pernah dengar orang melarang kita bersunat sampai selama ini sudah banyak cucu, disini rata-rata bersunat	Tidak mengetahui kontroversi sirkumsisi genital pada anak perempuan
P3	Eee, kalau ada peraturan yang melarang mungkin itu karena sudah melihat sirkumsisi yang benar-benar memotong. Kalau saya sih tidak setuju karena kalau misalnya memotong alat genitalia perempuan yaw ajar diberikan larangan bahwa tidak boleh dilakukan sirkumsisi atau sunat perempuan, Cuma kalau ditinjau lebih lanjut sirkumsisi nya hanya membersihkan dan mengikuti adat istiadat dan selama tidak membuat alat genitalia itu luka ya harusnya sah-sah aja dan diperbolehkan.	Telah mengetahui kontroversi sirkumsisi genital pada anak perempuan

P4	Eee, kalau kontroversi yang ada itu kan mungkin karena cara sunat nya yang salah atau tidak sesuai SOP atau malah mamebahayakan kondisi genitalia anak. Tapi kalau menyunat nya sesuai SOP sih daan masalah	Telah mengetahui kontroversi sirkumsisi genital pada anak perempuan
P5	Eee, ada pernah dengar sih cuma itu kan yang dilarang yang sunat nya sampai memotong klistoris sampai menyebabkan perdarahan. Kalau yang sesuai Permenkes memang tidak diperbolehkan seperti itu, hanya goresan kecil di klistoris saja	Telah mengetahui kontroversi sirkumsisi genital pada anak perempuan
P6	Ada ya sunat dilarang, kalau wajib kenapa harus dilarang, kalau dilarang tidak yang bersunat perempuan disini	Tidak mengetahui kontroversi sirkumsisi genital pada anak perempuan
P7	Eee, selama ini tinggal di kampung tidak pernah sih mendengar bahwa sunat perempuan itu dilarang	Tidak mengetahui kontroversi sirkumsisi genital pada anak perempuan
P8	Tidak pernah mendengar bahwa sunat itu dilarang, tahu nya bahwa sunat itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan.	Tidak mengetahui kontroversi sirkumsisi genital pada anak perempuan

Berdasarkan Tabel 3. bahwa sebagian besar peserta menyatakan tidak mengetahui adanya kontroversi tentang sunat perempuan, bahkan mendengar bahwa sunat pada alat kelamin dilarang. Masyarakat di desa tersebut hanya percaya bahwa khitanan itu wajib dan tidak mengetahui jika dilakukan secara asal-asalan akan berakibat fatal.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya (kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, pengetahuan dan sikap) berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan sunat genital pada anak perempuan. Hasil tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan partisipan yang memiliki kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, pengetahuan dan sikap. Perubahan sikap diawali dengan pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan objek sikap tertentu sehingga pada akhirnya akan terbentuk sikap terhadap objek tersebut. Begitu juga dengan hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan partisipan. Sikap yang disampaikan oleh peserta adalah tetap patuh dan hormat untuk tetap melaksanakan sunat pada anak perempuan karena didasari oleh faktor agama dan budaya atau kebiasaan yang sudah ada sejak lama.

Menurut Notoatmodjo (2012), suatu sikap tidak secara otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*over behavior*). Untuk mewujudkan suatu sikap menjadi suatu tindakan, diperlukan faktor pendukung atau kondisi yang memungkinkan. Dalam menjadi seseorang seseorang harus memiliki pengetahuan, namun dalam memperoleh sikap yang mendukung, pengetahuan tidak hanya diperlukan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, karakteristik kepribadian individu, informasi yang telah diterima individu serta kebiasaan dan adat istiadat yang ada di setiap suku yang berbeda.

Sehingga terdapat pula perbedaan alasan, informasi, dan aturan tentang sunat pada anak perempuan di masyarakat.

Masyarakat Desa Sabaran menanggapi tradisi khitanan baik laki-laki maupun perempuan yang sudah dilakukan sejak nenek moyang mereka. Masyarakat Desa Sabaran berpandangan bahwa tradisi sunat perempuan adalah untuk menghormati adanya suatu peristiwa atau peristiwa penting dalam kehidupan atau pada diri seorang anak manusia, jika ada yang mengatakan tidak ingin menyunat anak perempuannya, maka mereka akan disunat. digosipkan oleh tetangga, sehingga adat ini sangat dihormati. Tradisi khitanan pada anak perempuan dalam adat istiadat dunia melayu serta nilai-nilai budaya ini merupakan proses pendewasaan dalam menyikapi tradisi yang ada sebagai bentuk dan unsur yang harus dilestarikan atau dilestarikan agar tidak punah atau ditelan zaman (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, 2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mengatakan tidak tahu tentang kontroversi sunat perempuan, bahkan mendengar bahwa sunat di alat kelamin dilarang. Para tenaga kesehatan sendiri sudah mengetahui kontroversi yang menyatakan bahwa sunat dilarang, yaitu sunat yang dilakukan dengan cara memotong sebagian alat kelamin bahkan mengubah bentuknya yang akan menyebabkan pendarahan hebat dan membuat anak trauma.

Sampai saat ini bidan praktik sunat anak perempuan di Desa Sabaran meyakini bahwa tindakan yang dilakukan telah memperhatikan keselamatan dan kesehatan anak perempuan dan yang terpenting tidak dilakukan sunat perempuan.

Dalam dunia medis sunat perempuan tidak dikenal, bahkan dalam pendidikan dokter, bidan dan perawat tidak pernah ada pelajaran tentang sunat perempuan. Selama ini yang terjadi pada masyarakat Desa Sabaran, banyak ibu-ibu yang melakukan khitanan pada anak perempuannya dengan cara tradisional atau dengan mendatangi tenaga medis untuk meminta disunat bayi perempuannya. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2006 tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan Bagi Tenaga Kesehatan. Surat edaran ini sudah dilaksanakan di lapangan. Untuk melindungi kesehatan bayi perempuan dan untuk lebih memperkuat keputusan tersebut, Peraturan Menteri Kesehatan No. 1636/Menkes/Per/XI/2010 tentang Sunat Perempuan dikeluarkan pada bulan November 2010.

Beberapa hal yang diatur dalam Permenkes No. 1636/2010 tentang Sunat Perempuan, antara lain: a) Sunat kelamin hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan, baik dokter, bidan maupun perawat yang memiliki izin kerja. Sebisa mungkin tenaga kesehatan yang dimaksud adalah perempuan. b) Bagian yang dipotong tidak boleh sembarangan, bahkan

tidak boleh ada bagian dari alat kelamin perempuan yang dipotong. Sunat diperbolehkan hanya goresan kecil di bagian depan kulit yang menutupi klitoris (klitoral frenulum). c) Sunat tidak boleh dilakukan dengan cara membakar atau membakar klitoris (bagian mirip kacang yang paling peka terhadap rangsangan seksual, dalam bahasa Indonesia disebut klitoris). Goresan juga tidak boleh melukai atau merusak klitoris, apalagi dipotong seluruhnya. d) Bagian lain yang tidak boleh dirusak atau dilukai pada sunat perempuan adalah bibir bagian dalam (labia minora) dan bibir bagian luar (labia majora) pada alat kelamin perempuan. Selaput dara atau hymen juga merupakan bagian yang tidak boleh rusak dalam prosedur sunat wanita.

Pada tahun 2014 Permenkes Nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010 dicabut dan peraturan Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan ini menyebutkan bahwa berdasarkan aspek budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia, sampai saat ini masih ada permintaan sunat pada anak perempuan yang pelaksanaannya tetap harus memperhatikan keselamatan dan juga kesehatan perempuan yang disunat dan yang terpenting tidak adanya sunat perempuan.

KESIMPULAN

Praktik budaya khitanan kelamin yang dilakukan di Desa Sabaran, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat mengikuti adat yang ada, dan dianggap sebagai kegiatan wajib dan memberikan

manfaat. Khasiat tersebut adalah untuk membersihkan atau mensucikan tubuh dari segala kotoran, serta anggapan dapat menghilangkan sial. Ada perbedaan proses khitanan perempuan antara adat desa dan yang dilakukan oleh bidan praktik.

Sunat yang dilakukan oleh dukun desa cukup dibersihkan dengan menggunakan pisau kecil yang ditutup kapas pada ujung pisaunya, sedangkan khitan yang dilakukan oleh bidan praktek adalah dengan mengikis sebagian kecil kulit yang menutupi bagian depan klitoris. menggunakan jarum khusus dan ada juga yang menggunakan pisau kecil yang dilapisi kapas. Dukun sunat melakukan tindakan yang lebih aman, tetapi upacara adat lebih banyak dilakukan, sedangkan cara yang digunakan petugas kesehatan lebih sederhana. Praktik budaya khitanan kelamin pada wanita masih dilakukan secara turun-temurun karena diyakini dapat membersihkan tubuh dari segala kotoran atau najis.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Sabaran yang telah mengizinkan penelitian di lokasi tersebut. Serta kepada Universitas Tribhuwana Tungadewi yang telah mendukung secara materiil publikasi penelitian ini.

REFERENSI

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas (2018). *Sejarah dan Tradisi, Kita Gali Kembali Sejarah dan Adat Tradisi Untuk Pemajuan di Kabupaten Sambas*. Sambas : TOP Indonesia.
- Falabiba, A. dkk (2014). *Tradisi Khitan pada Perempuan di Daerah Desa Brengosan, Krakitan Rowo Jombor, Kabupaten Klaten* (hlm. 40-41). Surakarta : Toward a Media History of Documents
- Handayani, E. dkk (2020). *Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang kebiasaan Sunat Perempuan Di Wilayah Kerja Kelurahan Landasan Ulin Tengah*. Kalimantan Selatan : Angewandte Chemie International Edition.
- Hidayah, U (2014). *Persepsi dan tradisi khitan perempuan di masyarakat Pasir Buah Karawang: pendekatan hukum islam*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/27254>
- Kuntjaningrat (2002). *Struktur dan Nilai Budaya Batak Toba dalam Sastra Huta Silahisabungan*. Medan : Doctoral ertation, UNIMED.
- Notoatmodjo (2012). *Gambaran Perilaku Masyarakat Dewasa dalam Pencarian Pengobatan Penyakit Gigi di Desa Bajajra Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan*. (Doctoral dissertation, Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar).

Peraturan Menteri No 1636 Tahun (2010).

Tentang Sunat Perempuan. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

Peraturan Menteri No 6 Tahun (2014).

Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 tentang Sunat Perempuan. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

Riskesdas (2013). *Riset Kesehatan Dasar.*

Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

UNICEF (2010). *Statistical profile on female genital mutilation/cutting Indonesia. Shhs, 2008–2011.*

UNICEF (2016). UNICEF's Data Work on FGM/C. *United Nations Children's Fund, 2.*

WHO (2012). *Female genital mutilation. Fact Sheet N°241.*